



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Optimizing the Prosecutor's Role in State Financial Recovery Through Time Value of Money-Based Substitute Money

Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui Reformulasi Uang Pengganti Korupsi Berbasis *Time Value of Money*

Muhammad Raihan Arimurti

Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ raihanarimurti@gmail.com

History:

Submitted: 21-06-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Keyword:

Corruption Crimes; State Financial Losses Recovery; Substitute Money; Time Value of Money.

Kata Kunci:

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara; *Time Value of Money*; Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti.



Copyright © 2026 by
The Prosecutor Law
Review.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Attorney General Office of
Indonesia.**

Abstract

Substitute money (uang pengganti) as an instrument for recovering state financial losses in corruption crimes has long been calculated based solely on the nominal value of losses (historical cost), without considering monetary erosion over time between the commission of the offense and prosecution, resulting in suboptimal state financial recovery. This study aims to examine the relevance of Time Value of Money (TVM) in ensuring effective state financial loss recovery and to construct the prosecutor's role in reformulating substitute money calculations based on TVM through the indictment. A juridical normative method with descriptive analytical specification was employed, with data collected through literature study and analyzed qualitatively. The study finds that TVM is relevant as a real-value correction instrument using the formula $FV = PV \times (1+r)^n$ based on the average BI Rate, and that prosecutors, as dominus litis, possess both the legal authority and obligation to reformulate substitute money calculations based on TVM in the requisitoir to achieve effective and just state financial loss recovery.

Abstrak

Uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi selama ini dihitung berdasarkan nilai nominal kerugian (*historical cost*) tanpa mempertimbangkan erosi nilai uang akibat berjalannya waktu antara tempus delicti hingga tuntutan, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara belum optimal. Penulisan ini bertujuan mengkaji relevansi *Time Value of Money* (TVM) dalam menjamin efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara dan mengonstruksi peran jaksa dalam mereformulasi perhitungan uang pengganti berbasis TVM melalui surat tuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVM relevan sebagai instrumen koreksi nilai riil kerugian negara menggunakan formula $FV = PV \times (1+r)^n$ berbasis rata-rata BI Rate, dan jaksa selaku dominus litis

memiliki ruang hukum serta kewajiban untuk mereformulasi penghitungan uang pengganti berbasis TVM dalam surat tuntutan demi mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara yang efektif dan berkeadilan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Law is not just a system of rules, but a system of incentives. Richard Posner, menjelaskan betapa hukum dan ekonomi sangat bersinggungan dalam praktik penegakan hukum. Dalam praktik, idealnya biaya atau anggaran penanganan penegakan hukum di Indonesia harus pula berdampak kepada negara dalam hal ekonomi. Menurut Posner, pidana penjara tanpa pengembalian kerugian adalah bentuk *under-deterrence* sekaligus inefisiensi fiskal, karena negara mengeluarkan biaya pemasyarakatan tanpa pemulihan aset yaitu pemulihan kerugian keuangan negara.¹

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedikit berbeda dengan UNCAC, pengertian korupsi di Indonesia dijelaskan dalam sebuah pasal konkrit yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor (sekarang diubah dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional) yang selanjutnya sering dijadikan 'senjata' oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebenarnya juga termasuk namun tidak terbatas pada suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan.

Korupsi termasuk ke dalam kategori *white-collar crime* karena sejatinya, hanya orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang umumnya dapat melakukan korupsi. Edwin H. Sutherland dalam keilmuannya mendefinisikan *white-collar crime* sebagai "*a crime committed by a person of respectability and high social status in course of*

¹ Richard A. Posner, "The Law and Economics Movement," American Economic Review 77, no. 2 (1987): 1-13. https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/662/

his occupation”, Sutherland menjelaskan bahwa pelaku kejahatan bisa juga dari kalangan elit yang memiliki jabatan, kewenangan, dan legitimasi sosial. Kejahatan ini tidak bersifat kekerasan, melainkan tersembunyi, dan kompleks yang seringkali dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan.² Korupsi secara konsisten dikategorikan sebagai bagian dari *white-collar crime* karena memenuhi karakteristik utama: dilakukan oleh pejabat atau profesional, berkaitan langsung dengan jabatan, dan bertujuan memperoleh keuntungan finansial melalui penyalahgunaan kepercayaan publik.³ Korupsi tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, namun memiliki dampak sosial-ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan kejahatan konvensional. Ia merusak integritas institusi negara, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan ekonomi. Maka dari itu di Indonesia dalam Pasal 3 UU Tipikor (sekarang Pasal 604 KUHP Nasional) ditambahkan frasa ‘menyalahgunakan kewenangan’ yang artinya tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan.

Korupsi hingga saat ini masih menjadi tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, sudah sewajarnya para aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.⁴ Dalam hal ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi dengan menasar *high-profile people* yang diduga melakukan tindak pidana korupsi agar pemulihan kerugian keuangan negara juga dapat diimplementasikan.

Tindak pidana korupsi akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang berlangsung secara sistemik dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁵ Maka, ketika berbicara tentang tindak pidana korupsi yang ranahnya termasuk ke dalam *white-collar crime*, sudah seharusnya sasaran untuk penyidikan tindak pidana korupsi adalah seseorang dengan jabatan yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya. Sehingga ketika sasarannya adalah seseorang dengan *high-profile*

² Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New York: Dryden Press, 1949), 9.

³ Henry N. Pontell and Gilbert Geis, “International Handbook of White-Collar and Corporate Crime,” in *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, ed. Henry N. Pontell and Gilbert Geis (Boston: Springer, 2007), 3–5.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 30 Ayat (1) huruf d

⁵ Munzil, Fontian, *Perhitungan Nilai Waktu Uang Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Tipikor Yang Berkeadilan*, Media Justitia Nusantara No 1Vol 1, 2011, 1. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v1i1.2111>

people atau pejabat maka tidak hanya pidana penjara saja yang dikenakan namun juga denda dan uang pengganti dengan fokus adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Penegakan korupsi seharusnya menyasar kepada *high-profile people*, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, selalu mengingatkan “tidak mungkin di daerah tidak ada korupsi, karena ada pembangunan disana”. Maka tugas para jaksa adalah memberantas korupsi di daerah-daerah dengan menyasar pejabat-pejabat yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam melaksanakan tugas, namun pada kenyataannya ternyata para pejabat itu dengan sengaja dan sadar melakukan korupsi semata-mata hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Tujuan mencari sebuah kasus tindak pidana korupsi dikaitkan dengan *high-profile people* seperti pejabat, diharapkan ketika ada pidana tambahan berupa uang pengganti, mereka sanggup membayar dengan hartanya,⁶ jangan sampai penegakan hukum tindak pidana korupsi ini berubah menjadi kesewenang-wenangan dalam pengaplikasian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor (sekarang diubah dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional) yang nantinya hanya fokus pada pidana penjara tanpa memikirkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Pemulihan kerugian keuangan negara menjadi fokus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan salah satu instrumen yaitu uang pengganti.⁷ Kini pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi hanya fokus untuk memenjarakan pelaku korupsi dengan maksimum pidana penjara agar mendapatkan efek jera, melainkan sudah ada pergeseran pendekatan dimana pemulihan kerugian keuangan negara menjadi faktor utama untuk penanganan perkara korupsi, ini selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Tampaknya, dewasa ini, negara sadar bahwa biaya yang dianggarkan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi cukup tinggi sedangkan untuk dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat utamanya terkait pemulihan kerugian keuangan negara hampir tidak dapat dirasakan.

Salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Dalam pasal tersebut

⁶ Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 (2015): 16. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>

⁷ Elizabeth Ghozali, *Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti*, *Jurnal Hukum Justice* Vol 1 No 2, 2024, 2. DOI: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3574>

memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi berdasarkan tuntutan jaksa. Melalui uang pengganti, tujuan pemulihan keuangan negara sangat difasilitasi di sini, sehingga hukuman bukan hanya pidana badan tetapi fokus pula pada pidana tambahan.

Namun dewasa ini, formulasi uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor masih menyisakan persoalan dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi. Frasa "jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" tampaknya tidak lagi relevan dikarenakan pemulihan kerugian keuangan negara harus mengembalikan pada keadaan semula.⁸ Dalam frasa tersebut pada dasarnya hanya menentukan batas maksimal nominal uang pengganti yang dapat dijatuhkan kepada terpidana, tetapi tidak memberikan pedoman mengenai metode perhitungan nilai ekonomi kerugian negara yang harus dipulihkan. UU Tipikor masih belum mengatur mekanisme koreksi nilai ekonomi akibat berjalannya waktu sejak terjadinya tindak pidana hingga perkara memperoleh hukum tetap. Dengan kata lain, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor masih berorientasi pada nilai nominal kerugian negara tanpa mempertimbangkan dinamika nilai ekonomi uang.

Hal ini mengakibatkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti seringkali pada praktiknya tidak sepenuhnya mengembalikan uang negara pada kondisi semula. Negara tidak hanya kehilangan nilai nominal uang yang dikorupsi, tetapi juga kehilangan potensi manfaat ekonomi yang seharusnya didapat apabila dana tersebut tetap berada dalam penguasaan negara dan digunakan untuk pembiayaan yang bermanfaat bagi warga negara. Dengan demikian, pemulihan kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada nilai nominal kerugian bukan didasarkan pada kerugian ekonomi riil yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Kondisi yang belum ideal ini dapat diperbarui menggunakan konsep *time value of money* yang menyatakan bahwa nilai uang pada masa sekarang tidak sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang karena adanya faktor waktu, inflasi, serta *opportunity cost*. Dengan menggunakan konsep *time value of money*, perhitungan uang pengganti tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan nilai nominal kerugian negara, tetapi juga

⁸ Diding Rahmat, *Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 86. DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>

untuk memulihkan nilai ekonomi riil yang hilang akibat berlalunya waktu sejak terjadi tindak pidana korupsi. Kini, peran jaksa sebagai penuntut umum menjadi penting dalam mereformulasi uang pengganti dikaitkan dengan *time value of money* pada konstruksi surat tuntutan pidana uang pengganti yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif dalam UU Tipikor namun juga untuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah terkait relevansi *time value of money* dalam menjamin efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara melalui pidana tambahan uang pengganti serta konstruksi peran jaksa dalam mereformulasi perhitungan uang pengganti berbasis *time value of money* melalui surat tuntutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder (*library research*).⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen konvensi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber resmi lainnya yang relevan. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset (*asset recovery*), peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Agung mengenai uang pengganti. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan teori Time Value of Money (TVM).¹⁰ Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh, kemudian disajikan secara deskriptif dengan menghubungkan teori hukum, teori ekonomi, dan praktik penerapan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Relevansi Time Value of Money Dalam Menjamin Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Pidana Tambahan Uang Pengganti

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

¹⁰ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), 13–15.

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 25.

a. **Memahami Time Value of Money melalui Teori Utilitarianisme dan Economic Analysis of Law**

Utilitarianisme Bentham berbicara tentang maksimalisasi kebahagiaan/kesejahteraan kolektif dan minimalisasi penderitaan. Kebahagiaan untuk masyarakat luas dapat terjadi apabila peraturan dapat memberikan kepastian hukum dan negara menjamin itu. Keefektifan penegakan hukum juga menjadi faktor utama dalam sebuah kriteria 'kebahagiaan' oleh Bentham. Konsep Bentham tentang "hedonic calculus" langsung menyambung ke argumen deterrensi: jika kalkulasi untung-rugi pelaku korupsi tidak dikoreksi oleh TVM, maka pidana gagal memenuhi fungsi utilitariannya. Utilitarianisme dikenal dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), sebuah tindakan yang memberikan kedayagunaan lebih besar daripada penderitaannya apabila tindakan tersebut melahirkan kebahagiaan lebih besar daripada penderitaannya, begitupun sebaliknya, apabila yang lahir adalah kedayagunaan yang sedikit, maka sesungguhnya tindakan tersebut disebabkan oleh penderitaan.¹² Selanjutnya bagaimana menguraikan kebahagiaan dan penderitaan akan diberikan, sistem tabel dibawah ini akan menilai perspektif dari masing-masing *stakeholder* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apabila dalam penegakannya masih kurang efektif maka dapat disimpulkan tindakannya masih menimbulkan penderitaan, begitupun sebaliknya. Contoh sebagai berikut:

Dominasi Pidanaan dibanding Pemulihan Kerugian Negara

Perspektif	Kebahagiaan	Penderitaan
Negara , biaya pemberantasan korupsi tinggi, namun pemulihan keuangan negara belum optimal.	0	1
Aparat penegak hukum , keberhasilan penanganan perkara namun belum selalu diikuti pemulihan kerugian negara.	1	0

¹² Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022), 10. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>

Masyarakat , Manfaat dana yang dikorupsi hilang, 0	1
sementara nilai pengembaliannya menurun seiring waktu.	

Tabel 2: Konsep utilitarianisme di Indonesia terhadap kasus korupsi.

Dari tabel berikut, untuk contoh permasalahan diatas kebahagiaan memperoleh 1 poin, sedangkan penderitaan memperoleh 2 poin, ini artinya dilihat dari perspektif utilitarianisme, model hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masih banyak tantangan dan belum optimal, maka untuk terwujudnya *greatest happiness* masih memerlukan banyak perubahan-perubahan penting.

Melanjutkan ke *economic analysis of law* Richard Posner, kini pemahamannya semakin diuraikan dalam sebuah nominal dan nilai ekonomis suatu produk hukum. Seseorang akan cenderung tidak melakukan kejahatan apabila biaya atau risiko yang ditimbulkan oleh sanksi hukum lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Secara sederhana dapat digambarkan: Kejahatan akan dicegah apabila *expected cost of crime > expected benefit of crime*. Maka pemahamannya adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi pada bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan RI, katakanlah dianggarkan oleh negara pada Kejaksaan RI senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kemudian jaksa mengusut kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian total Rp. 350.000.000. Katakanlah anggaran penuntutan Rp. 500.000.000 dicairkan semua untuk kegiatan penuntutan perkara korupsi, dan pada putusan seorang terpidana korupsi dijatuhi penjara 5 tahun dan denda senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang pengganti senilai Rp. 350.000.000 (karena yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah sekian), apabila denda dan uang pengganti dibayar, maka negara tetap rugi 50 juta, lebih buruk lagi apabila denda dan uang pengganti tidak dibayar, maka negara telah mengeluarkan *cost* tanpa ada *benefit*. Ada 2 opsi jawaban, terhadap yang denda dan uang penggantinya dibayar tetap saja negara rugi 50 juta dalam penanganan tindak pidana korupsi, terhadap denda dan uang pengganti tidak dibayar maka negara rugi sejumlah Rp. 500.000.000 untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi saja, bahkan

pemulihan kerugian keuangan negara tidak pulih. Melihat hal ini, kini sudah dapat melihat bagaimana urgensi pentingnya pemahaman *economic analysis of law* dalam penegakan hukum sehingga dalam pengaplikasinya memerlukan sebuah konsep dan teori ekonomi yang dapat diterapkan dan relevan yaitu *time value of money* terhadap reformulasi uang pengganti terhadap terpidana kasus korupsi.

Menurut Posner, ganti rugi yang efisien harus membuat pelaku *indifferent* antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan merugikan, ini hanya tercapai jika nilai penggantian sama dengan nilai riil kerugian termasuk TVM. Tanpa TVM, hukum menciptakan insentif yang terdistorsi: korupsi tetap *net positive* secara ekonomi bagi pelaku.¹³

b. Pemahaman Konsep *Time Value of Money* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mari melihat sebuah situasi dan contoh kasus yang disesuaikan sedemikian mungkin dengan aslinya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa cara kerja seluruh instansi pemerintah adalah berdasarkan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan kebutuhan instansi masing-masing. Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana termasuk kedalam instansi pemerintah dan pegawainya termasuk kedalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja berdasarkan anggaran. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (bidang tindak pidana khusus) telah dianggarkan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, hingga upaya hukum luar biasa.

Sebagai ilustrasi, apabila anggaran penuntutan suatu satuan kerja kejaksaan sebesar Rp500.000.000, maka secara logika ekonomi tidak rasional untuk menangani perkara dengan kerugian di bawah nominal tersebut karena negara justru akan menanggung defisit antara biaya penanganan dan nilai pemulihan yang diperoleh. Lebih dari itu, sasaran penuntutan yang tidak tepat sasaran kepada *high-profile people* akan mengakibatkan penanganan tindak pidana korupsi yang fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat optimal.¹⁴

¹³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1973. 118–120.

¹⁴ Fathur Rauzi dan Sukarno, "Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Review Unes Law* 6, no. 2 (Desember 2023), 2. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>

Sekarang bayangkan berapa anggaran Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tindak pidana korupsi atau mega korupsi (karena nilainya seringkali fantastis).¹⁵ Setelah menyelesaikan berbagai rangkaian penanganan perkara korupsi, terpidana dituntut penjara, denda, serta uang pengganti, katakanlah peristiwa korupsinya terjadi pada tahun 2020 dan ditangani pada tahun 2026, tapi dalam penegakannya, konsep *time value of money* belum dipahami oleh para jaksa, sehingga tuntutan uang pengganti hanya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, belum dihitung nilai riilnya di tahun 2026, selanjutnya hakim memutuskan sama dengan tuntutan jaksa atau lebih rendah. Padahal, terdapat setidaknya tiga komponen finansial yang secara nyata mengakibatkan nilai riil kerugian keuangan negara jauh lebih besar dari angka nominal yang tertera dalam tuntutan. Pertama faktor inflasi, nilai riil uang di tahun 2020 tidak lagi sama dengan nilai riil uang di tahun 2026. Kedua, *opportunity cost*, negara kehilangan kemampuan investasi/belanja publik selama dana dikorupsi. Ketiga, *cost of capital*, biaya yang ditanggung negara akibat defisit anggaran yang dipicu korupsi jelas dapat dihitung.

Persoalan TVM dalam penuntutan korupsi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap kadaluarsa penuntutan. Semakin panjang rentang waktu antara *tempus delicti* dan penuntutan, semakin besar pula erosi nilai riil uang pengganti yang dituntut secara nominal statis. Kenapa hal ini sering terjadi dan menjadi *concern* yang harus segera diatasi oleh jaksa? Karena para jaksa juga harus paham kadaluarsa sebuah kasus korupsi.

Sebelum menghitung kadaluarsa, perlu dipahami ancaman pidana kedua pasal tersebut:

- Pasal 603 (korupsi merugikan keuangan negara, setara Pasal 2 UU Tipikor): Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2

¹⁵ 4 Mega Korupsi Ditangani Kejagung Tahun 2025: Kasus Nadiem Makarim hingga Tom Lembong, <https://www.liputan6.com/news/read/6248258/4-mega-korupsi-ditangani-kejagung-tahun-2025-kasus-nadiem-makarim-hingga-tom-lembong> diakses 16 Maret 2026

tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda kategori II hingga kategori VI.

- Pasal 604 (penyalahgunaan kewenangan, setara Pasal 3 UU Tipikor): Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda kategori II hingga kategori VI.

Selanjutnya, penerapan Pasal 136 KUHP Nasional, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa berdasarkan Pasal 136 UU 1/2023 apabila:

- 3 tahun → untuk pidana penjara paling lama 1 tahun
- 6 tahun → untuk pidana penjara di atas 1 tahun s.d. 3 tahun
- 12 tahun → untuk pidana penjara di atas 3 tahun s.d. 7 tahun
- 18 tahun → untuk pidana penjara di atas 7 tahun s.d. 15 tahun
- 20 tahun → untuk pidana penjara paling lama 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati

Kesimpulan: Kadaluarsa Pasal 603 dan 604 KUHPidana mengancam dengan pidana penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup, maka keduanya masuk dalam kategori terakhir Pasal 136, yakni kadaluarsa penuntutan adalah 20 tahun yang dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan korupsi dilakukan. Sekarang bayangkan berapa banyak perubahan nilai riil uang bila mengusut kasus korupsi dari 20 tahun yang lalu, sedangkan penghitungan uang pengganti masih sama, apakah bisa dikatakan sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara?

c. ***Time Value of Money dan Komparasi Lintas Rezim Hukum***

Tidak adanya koreksi TVM dalam uang pengganti korupsi merupakan anomali jika dilihat secara komparatif di berbagai rezim hukum:

1. Amerika Serikat MVRA 1996: Undang-Undang Restitusi Korban Wajib mewajibkan restitusi, mengenakan bunga wajib atas pembayaran yang jatuh tempo, dan memperpanjang periode penagihan pemerintah hingga 20 tahun setelah putusan atau setelah pembebasan (mana yang lebih lama). Undang-Undang tersebut

secara eksplisit mengakui erosi nilai temporal melalui akumulasi bunga wajib (Pasal 3664(m)).¹⁶

2. Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHP): Pasal 1246 dan 1250 telah mengakui bunga moratoir atas ganti rugi kontraktual sejak tahun 1848, mendahului UU Tipikor selama 151 tahun. Jika hukum perdata mengakui TVM pada tahun 1848, tidak dapat dibenarkan jika hukum korupsi mengabaikannya pada tahun 2026.¹⁷
3. Hukum Pajak Indonesia: Pasal 8 Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Pajak mengenakan denda bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, dihitung dengan Tarif BI ditambah 5%, dibagi 12. Yang menarik, pelanggaran pajak dikenakan koreksi TVM sementara korupsi, suatu pelanggaran yang jauh lebih serius terhadap negara, tidak.¹⁸
4. Kasus Setya Novanto (PN Tipikor Jakarta Pusat, No. 130/Pid.Sus/TPK/2017) menggambarkan masalah ini dalam skala besar: pelanggaran yang dilakukan antara tahun 2009 dan 2013 mengakibatkan vonis pada tahun 2018 dengan uang pengganti sebesar USD 7,3 juta ditetapkan secara statis pada nilai nominal, tanpa penyesuaian untuk kesenjangan hampir satu dekade dan tanpa pengakuan atas erosi gabungan dari kerugian dalam denominasi dolar.¹⁹

2. Konstruksi Peran Jaksa Dalam Mereformulasi Perhitungan Uang Pengganti Berbasis *Time Value of Money* Melalui Surat Tuntutan

a. Kedudukan Hukum: Dominus Litis dan Pasal 18 UU Tipikor

Kewenangan jaksa dalam merumuskan ulang perhitungan uang pengganti bukan semata-mata persoalan diskresi—melainkan sebuah imperatif hukum yang bersumber dari asas dominus litis. Sebagai satu-

¹⁶ Charles Doyle, Restitution in Federal Criminal Cases, CRS Report RL34138 (Washington, DC: Congressional Research Service, October 15, 2019), 28. <https://www.congress.gov/crs-product/RL34138>

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹⁹ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST, 24 April 2018.

satunya lembaga yang diberi kewenangan melakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (1) huruf a), jaksa bukanlah penerus pasif angka-angka audit BPK/BPKP, melainkan arsitek argumentasi pemulihan keuangan negara.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyatakan: "...pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum." Frasa "jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh" harus dibaca dalam terang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa uang pengganti harus bersifat proporsional dengan perolehan nyata masing-masing terdakwa. Proporsionalitas terhadap perolehan nyata secara niscaya mengandung makna proporsionalitas terhadap nilai ekonomi riil—yang pada gilirannya mensyaratkan adanya koreksi Nilai Waktu Uang (Time Value of Money/TVM).

Yang perlu ditekankan, perhitungan TVM tidak menciptakan jenis pidana tambahan baru di luar Pasal 18. Ia semata-mata berfungsi sebagai metodologi analitis untuk mengukur nilai ekonomi riil dari kerugian negara, yang secara konstitusional wajib dipulihkan melalui uang pengganti.

b. Formulasi Uang Pengganti Berbasis *Time Value of Money* dan Pengaplikasiannya

Model penghitungan TVM dalam uang pengganti dimulai dari menentukan base value yaitu nilai kerugian negara yang ditetapkan auditor (BPK/BPKP). Namun selanjutnya uang pengganti dihitung berdasarkan bukti-bukti penggunaan uang hasil korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Setelah itu jaksa harus memperhatikan titik awal perhitungan yaitu saat terjadinya perbuatan korupsi (saat dana diterima pelaku). Selanjutnya menentukan titik akhir yaitu nominal uang pengganti yang akan dimasukkan kedalam surat tuntutan adalah berdasarkan nominal kerugian keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan oleh terdakwa (tidak selalu sama dengan

perhitungan kerugian keuangan oleh BPK, karena pertanggungjawaban uang pengganti berdiri sendiri untuk tiap-tiap terdakwa). Untuk rate yaitu tingkat bunga BI (BI Rate) atau inflasi tahunan BPS sebagai proksi yang obyektif dan dapat diverifikasi. Bila tindak pidana korupsi terjadi beberapa tahun lalu, maka wajib merata-rata tingkat bunga (BI Rate) dengan perhitungan konkrit selanjutnya dimasukkan kedalam formula uang pengganti yang baru. Sehingga rumusan uang pengganti dengan memperhatikan TVM adalah sebagai berikut:

$$FV = PV \times (1+r)^n$$

Tabel 1: Variabel Formula TVM dalam Konteks Uang Pengganti

Simbol	Nama	Konteks dalam Uang Pengganti
FV	<i>Future Value</i> (Nilai Masa Depan)	Uang pengganti yang dituntut
PV	<i>Present Value</i> (Nilai Sekarang)	Pokok kerugian negara (hasil audit BPK/BPKP) yang telah terbukti dan didakwakan kepada terdakwa
r	Tingkat bunga per periode	Rata-rata tertimbang BI Rate per tahun
n	Jumlah periode	Tahun yang telah berlalu sejak <i>tempus delicti</i> hingga tanggal requisitoir

Rata-rata tertimbang BI Rate untuk periode yang relevan diturunkan dari data resmi Bank Indonesia, dihitung sebagai rata-rata tertimbang berdasarkan waktu guna mencerminkan kondisi moneter aktual sepanjang periode perampasan ekonomi tersebut berlangsung. Tabel 3 di bawah ini merangkum data BI Rate untuk ilustrasi perkara (2020–2024):

Tabel 3: Rata-Rata Tertimbang BI Rate 2020–2024

Tahun	Tingkat Awal	Tingkat Akhir	Rata-Rata Tertimbang
2020	5,00%	3,75%	4,23%
2021	3,75%	3,50%	3,50%
2022	3,50%	5,50%	3,98%
2023	5,75%	6,00%	5,83%
2024	6,00%	6,00%	6,08%
Rata-Rata 5 Tahun	—	—	4,72% per tahun

Sumber: Data Resmi Bank Indonesia, perhitungan penulis (2026)

c. Contoh Kasus dan Perhitungannya

Untuk mendemonstrasikan penerapan praktis dari reformulasi berbasis TVM, studi ini menyajikan ilustrasi perkara hipotetis sebagai berikut:

Tabel 4: Ilustrasi Perkara – Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Komponen	Keterangan
Ilustrasi Perkara	Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan – APBD TA 2020
Terdakwa	DR. HENDRA KUSUMA, M.Kes.
Jabatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Modus Operandi	Mark-up harga pengadaan USG dan ventilator; pemalsuan dokumen kontrak dan BAST
Kerugian Negara (BPK)	Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), seluruhnya dibebankan kepada terdakwa
Tanggal Perbuatan (Tempus Delicti)	Maret 2020
Tanggal Requisitoir	Maret 2025
Periode TVM	5 (lima) tahun penuh

Berdasarkan data-data diatas, **Future Value (FV)** diartikan juga sebagai **Uang Pengganti (UP)** disini, pokok kerugian negara (hasil audit BPK) yang terbukti dan dibebankan pada terdakwa adalah senilai Rp. 4.750.000.000 selanjutnya dimasukkan dalam rumus bagi **PV (Present Value)**. Selanjutnya **r** adalah rata-rata BI rate dari tahun 2020-2024 (dihitung per tahun) sehingga mendapat angka senilai 4,72% yang selanjutnya didesimalkan. Selanjutnya **n** adalah selisih tahun antara tanggal tempus delicti dan tanggal tuntutan (dibulatkan ke bawah dalam satuan tahun penuh) adalah 5 tahun. Sehingga ketika kita memasukkan angka angkanya dalam rumus akan diketahui sebagai berikut:

$$3. \quad UP = 4.750.000.000 \times (1 + 0,0472)^5$$

$$4. \quad UP = 4.750.000.000 \times 1,26053$$

$$5. \quad UP = \text{Rp. } 5.987.518.000$$

Tambahan dari nilai PV menggunakan koreksi TVM adalah senilai **Rp 1.237.518.000** dalam jangka waktu 5 tahun.

Perhitungan di atas menunjukkan jika kerugian keuangan negara yang terjadi pada saat itu sebesar Rp. 4.750.000.000 dan dituntut setelah 5 tahun kemudian, maka nilai riil uang yang akan terbentuk di masa itu menjadi Rp. 5.987.518.000, dimana jumlah tersebut menjadi hak negara untuk dikembalikan dengan merujuk pada suku bunga BI rate yang telah dirata-rata sebesar 4,72% pertahun sebagai dasar perhitungan TVM. Jika negara hanya merujuk pada nilai uang awal yaitu Rp. 4.750.000.000 maka kelebihan dana yang terbentuk sebesar Rp 1.237.518.000 yang menjadi milik hak negara akan hilang, akibatnya pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat terlaksana dengan optimal.

d. Keterbatasan dan Perlindungan

Penulis mengakui beberapa keterbatasan yang harus dipertimbangkan oleh penuntut dalam menerapkan TVM:

1. Ambang Batas Materialitas: Koreksi TVM paling bermakna jika selisih antara *tempus delicti* dan *requisitoir* adalah lima tahun atau lebih. Untuk periode yang lebih pendek, koreksi praktis mungkin tidak membenarkan beban argumentasi tambahan.
2. Kesaksian Ahli: Untuk dapat bertahan dalam pengawasan yudisial, jaksa penuntut harus menghadirkan saksi ahli ekonomi yang dapat memvalidasi perhitungan TVM dan menjelaskan metodologinya kepada pengadilan.
3. Terdakwa t: Uang pengganti berbasis TVM secara praktis optimal terhadap terdakwa berprofil tinggi (pejabat, direktur BUMN, pejabat terpilih) yang memiliki aset yang dapat diidentifikasi dan dapat memenuhi putusan.
4. Keberlakuan: TVM mengoreksi jumlah yang diklaim; tidak menjamin pembayaran. Upaya pembekuan dan pelacakan aset tetap penting.

e. Reformasi Kelembagaan: Pedoman Teknis

Kesenjangan normatif dengan tidak adanya pedoman internal Kejaksaan yang mengesahkan metodologi TVM merupakan hambatan paling mendesak untuk implementasi. Penulis mengusulkan agar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) menerbitkan Petunjuk Teknis yang menetapkan:

1. TVM sebagai metodologi yang disetujui untuk perhitungan uang pengganti ketika kesenjangan waktu melebihi 5 tahun.
2. Rata-rata tertimbang Suku Bunga BI sebagai tingkat diskonto standar.
3. Pengungkapan wajib perhitungan TVM dalam surat tuntutan sebagai subbagian terpisah yang diberi label dengan jelas.
4. Persyaratan kesaksian ahli ekonomi dalam kasus di mana uang pengganti yang disesuaikan dengan TVM melebihi 20% di atas kerugian negara nominal.

C. KESIMPULAN

Time Value of Money (TVM) relevan diterapkan dalam penghitungan uang pengganti tindak pidana korupsi karena uang pengganti merupakan instrumen pemulihan kerugian keuangan negara, sedangkan nilai uang terus berubah seiring waktu sehingga pengembalian berdasarkan nilai nominal semata belum mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya. Relevansi tersebut sejalan dengan utilitarianisme Bentham, Economic Analysis of Law Posner, serta praktik dalam hukum perdata, hukum pajak, dan hukum Amerika Serikat yang memperhitungkan bunga atas keterlambatan pembayaran kerugian. Oleh karena itu, penghitungan uang pengganti dengan formula TVM menggunakan rata-rata BI Rate merupakan koreksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi untuk mewujudkan pemulihan kerugian negara yang efektif. Dalam konteks ini, jaksa sebagai dominus litis memiliki ruang hukum, kapasitas, dan kewajiban untuk mereformulasi tuntutan uang pengganti berbasis TVM agar nilai yang dituntut mencerminkan kerugian riil negara dan menjadikan korupsi tidak menguntungkan secara ekonomi. Pendekatan tersebut tidak mengubah karakter uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam Pasal 18 UU Tipikor, melainkan berfungsi sebagai koreksi nilai riil uang guna memastikan pemulihan kerugian ekonomi negara yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Doyle, Charles. Restitution in Federal Criminal Cases. CRS Report RL34138. Washington, DC: Congressional Research Service, October 15, 2019. <https://www.congress.gov/crs-product/RL34138>.
- Ghozali, Elizabeth. "Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti." Jurnal Hukum Justice 1, no. 2 (2024): 1–15. DOI: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3574>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].
- Liputan6.com. "4 Mega Korupsi Ditangani Kejagung Tahun 2025: Kasus Nadiem Makarim hingga Tom Lembong." Diakses 16 Maret 2026. <https://www.liputan6.com/news/read/6248258/4-mega-korupsi-ditangani-kejagung-tahun-2025-kasus-nadiem-makarim-hingga-tom-lembong>.
- Mamudji, Sri, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Munzil, Fontian. "Perhitungan Nilai Waktu Uang Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Tipikor yang Berkeadilan." Media Justitia Nusantara 1, no. 1 (2011): 1–20. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v1i1.2111>.
- Munzil, Fontian, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 1 (2015): 1–26. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.
- Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. 24 April 2018.
- Pontell, Henry N., dan Gilbert Geis, eds. International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. Boston: Springer, 2007.
- Posner, Richard A. Economic Analysis of Law. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1973.
- Posner, Richard A. "The Law and Economics Movement." American Economic Review 77, no. 2 (1987): 1–13. https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/662/.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 1–20. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. Jakarta: Guepedia, 2023.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. "Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Diakses 19 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r>.
- Rahmat, Diding. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 80–94. DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>.
- Rauzi, Fathur, dan Sukarno. "Problematisa Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Review Unes Law* 6, no. 2 (2023): 1–15. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Dryden Press, 1949.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 1 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, LN No. 246 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN No. 67 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, LN No. 155 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 140 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001.